



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 193/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ASEP HASANUDIN Jenis kelamin Laki - laki Status Belum kawin NIK. 321707100920009 Tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1992 Warga Negara Indonesia Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Beralamat kp. cikondang Rt 02/ Rw 14 Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juni 2021, Nomor 193/Pdt.P/2021/PN.Blb tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 193/Pdt.P/2021/PN.Blb tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 193/Pdt.P/2021/PN.Blb tanggal 28 Juni 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Bandung tanggal 10 september 1992 laki-laki anak dari seorang perempuan yang bernama Ratnasih dan laki-laki bernama li Rusmana sebagai Kutipan akta kelahiran Nomor 4900/2010. Yang di Keluarkan Kepala kantor Catatan Sipil kabupaten Bandung Barat.

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan permohonan ijin. Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama asal ASEP HASANUDIN menjadi HASAN.

3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN di karenakan sering sakit-sakitan sedangkan menurut orang yang dituakan dikeluarga pemohon kemungkinan tidak cocok nama sehingga namanya harus diganti dengan harapan pemohon menjadi sehat ;-
4. Bahwa Pemohon dalam permohonan merubah nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dari bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak di maksudkan untuk menggelapkan asal usul pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan nama Pemohon di kemudian hari.
5. Bahwa Pemohon kedepan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negri tempat pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama dari nama asal ASEP HASANUDIN menjadi HASAN dan selanjutnya memakai nama HASAN dan memberi ijin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk memberi catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 4900/2010. Yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 September 1992 mengenai nama dari nama asal ASEP HASANUDIN menjadi HASAN.
6. Bahwa Pemohon alasan merubah nama adalah yang sebenarnya atas pemberian orang tua adalah HASAN, dan ASEP HASANUDIN adalah nama panggilan yang di tujukan kakek nenek kepada cucunya, kemudian orang tua Pemohon ingin merubahnya kembali nama dari pemohon ASEP HASANUDIN menjadi HASAN.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon hadapan yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 193/Pdt.P/2021/PN Blb

HASANUDIN menjadi HASAN.

3. Memberi ijin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan memberi catatan pinggir mengenai perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 4900/2010 dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan namapemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 4900/2010 dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari dari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk menanggung Biaya perkara ini.

Demikian permohonan ini dibuat atas dikabulkannya Permohonan ini pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Pendudukan NIK 3217071009920009 atas nama ASEP HASANUDIN, selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217071702060016 atas nama kepala keluarga II NUDAN RUSMANA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat tanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4900/ISTIMEWA/2010 yang lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1992 atas nama ASEP HASANUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Bandung Barat tanggal 06 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor 236/1980, dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikahnya yang mengutip Penghulu KUA kecamatan Cipatat selanjutnya diberi tanda **P - 4**;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 4 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama 1. RATNASIH dan 2. TEDI PERMANA yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RATNASIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Pengurangan Nama;
- Bahwa Pemohon belum menikah ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengurangi nama Pemohon dari nama ASEP HASANUDIN menjadi HASAN ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Pengurangan nama karena nama ASEP HASANUDIN tidak cocok dan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi tidak keberatan nama Pemohon diganti dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN ;-
- Bahwa anak Pemohon sudah memakai nama HASAN sebelumnya ;-
- Bahwa Pemohon dalam permohonan Pengurangan nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen - dokumen penting Pemohon dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari;

2. Saksi TEDI PERMANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Pengurangan Nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki belum menikah ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengurangi nama Pemohon dari nama ASEP HASANUDIN menjadi HASAN ;-

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi Pemohon Pengurangan nama karena nama ASEP HASANUDIN tidak cocok dan sering sakit-sakitan ;

- Bahwa anak Pemohon sudah memakai nama HASAN sebelumnya ;-
- Bahwa Pemohon dalam permohonan Pengurangan nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen - dokumen penting Pemohon dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN ;-

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yaitu 1.RATNASIH dan 2. TEDI PERMANA ;-

Menimbang dari barang bukti dan keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di kp. cikondang Rt 02/ Rw 14 Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A ;-
- Bahwa benar Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama **II RUSMANA** dengan **RATNASIH**, yang lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1992 yang bernama ASEP HASANUDIN ;-
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari nama ASEP HASANUDIN menjadi HASAN karena disebabkan alasan mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan Pengurangan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" dan sesuai bukti P-1 bersesuaian dengan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di kp. cikondang Rt 02/ Rw 14 Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 ternyata bahwa Pemohon dari pasangan suami istri **II RUSMANA** dengan **RATNASIH**, yang lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1992 yang bernama ASEP HASANUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4900/ISTIMEWA/2010 yang lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1992 atas nama ASEP HASANUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Bandung Barat tanggal 06 Mei 2010 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dahulu bernama ASEP HASANUDIN ;

Menimbang, bahwa saksi 1.RATNASIH dan 2. TEDI PERMANA sebagai Ibu kandung dari ASEP HASANUDIN, menyatakan menyetujui dan tidak keberatan nama anaknya yang bernama ASEP HASANUDIN menjadi HASAN ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dari ASEP HASANUDIN di ganti menjadi HASAN adalah karena dengan menggunakan nama ASEP HASANUDIN sering sakit-sakitan sedangkan menurut orang yang dituakan dikeluarga pemohon kemungkinan tidak cocok nama sehingga namanya harus diganti dengan harapan pemohon menjadi sehat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa karena maksud Pemohon merubah nama Pemohon dari ASEP HASANUDIN di ganti menjadi HASAN adalah karena dengan mempergunakan nama ASEP HASANUDIN sering saksit-sakitan sedangkan menurut orang yang dituakan dikeluarga pemohon kemungkinan tidak cocok nama sehingga namanya harus diganti dengan harapan pemohon menjadi sehat, menurut hemat Pengadilan nama baru yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin ke 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4900/ISTIMEWA/2010 yang lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1992 atas nama ASEP HASANUDIN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Bandung Barat tanggal 06 Mei 2010, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu ada alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin ke 3 dari permohonan Pemohon a quo patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil in casu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, walaupun hal ini tidak dimohonkan oleh Pemohon, akan tetapi karena ini merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon ini kepada intansi tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dari nama asal ASEP HASANUDIN menjadi HASAN.
3. Memberi ijin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan memberi catatan pinggir mengenai perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 4900/2010 dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan namapemohon pada kutipan Akta kelahiran Nomor 4900/2010 dari ASEP HASANUDIN menjadi HASAN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari dari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkara kepada Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **07 Juli 2021**, oleh kami : **HERU DINARTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DARMAWAN SAPUTRA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

DARMAWAN SAPUTRA, S.H.

HERU DINARTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya sumpah | : <u>Rp. 50.000,- +</u> |

Jumlah

Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)